



P E N E T A P A N

Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

KESTA MARPAUNG, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 31 Desember 1965, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Ragi Hidup Nomor 30 Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, email kestamarpaung12345@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 02 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 03 April 2024 dengan Nomor Register 74/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)** dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1272036909650002 atas nama : **KESTA MARPAUNG, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar/31-12-1965** yang dikeluarkan pada tanggal 30-10-2017 ;
 2. Bahwa identitas **PEMOHON** berdasarkan **KARTU KELUARGA (KK)** Nomor : 127203080974125 atas nama kepala keluarga : **JASUMAN SARAGIH**, atas nama **KESTA MARPAUNG, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar/31-12-1965** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 27-10-2017 ;
 3. Bahwa pada saat ini **PEMOHON** memegang surat-surat resmi antara lain :
- 1) KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No : [1272-LT-26022014-0022](#) atas

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Pms



nama **KESTA MARPAUNG** Tempat/Tanggal lahir :
Pematangsiantar/29-09-1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada
tanggal 26-FEBRUARI-2014 ;

- 2) **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)** dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK): **1272036909650002** atas nama : **KESTA
MARPAUNG**, Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar/31-12-1965**;
- 3) **KARTU KELUARGA (KK)** Nomor : **127203080974125** atas nama
kepala keluarga : **JASUMAN SARAGIH**, atas nama **KESTA
MARPAUNG**, Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar/31-12-1965**;
- 4) **PASPOR** No. **E4341198** atas nama **KESTA MARPAUNG**
Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar/29-09-1965**;
- 5) **PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA NOMOR : 813.5/2869.P/90** Tanggal **5 Oktober
1990** status **PEMOHON** adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
Nomor Induk Pegawai (NIP) **131920635**, atas nama **KESTA
MARPAUNG** Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar 1965**;
- 6) **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA
UTARA NOMOR : 821.12/ 0637 III/1992** Tanggal **5 Februari 1992**
status **PEMOHON** adalah **PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**, Nomor
Induk Pegawai (NIP) **131920635**, atas nama **KESTA MARPAUNG**
Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar 1965**;

4. Bahwa didalam surat-surat yang **PEMOHON** miliki tersebut diatas, tertulis
tanggal lahir **PEMOHON** berbeda-beda yaitu: 29 September 1965 dan 31
Desember 1965 dan hanya tahun 1965, yang nyata dan benar adalah
tanggal **31 Desember 1965** sebagaimana yang tertuang dalam **KARTU
TANDA PENDUDUK (KTP)** dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
1272036909650002 atas nama : **KESTA MARPAUNG**, Tempat/Tanggal
lahir : **Pematangsiantar/31-12-1965**;

Bahwa adapun terjadinya perbedaan penulisan tanggal
kelahiran **PEMOHON** adalah dikarenakan *kemungkinan* kesalahan
pengisian surat-surat;

5. Bahwa belakangan ini **PEMOHON** mendapat kesulitan dalam urusan
yang berhubungan khususnya dalam waktu dekat ingin pergi ke luar negeri
untuk berkunjung kerumah anak dari **PEMOHON**, namun karena Tanggal
dan Bulan Lahir **PEMOHON** yang tertera di dalam **PASPOR No.
E4341198** yang disesuaikan dari **KTP NIK 1272036909650002**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **KK Nomor** : 127203080974125 yang tertera atas nama **KESTA MARPAUNG, Tempat/Tanggal lahir** : **Pematangsiantar/31-12-1965** ternyata berbeda **tanggal kelahiran** dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No** : 1272-LT-26022014-0022, atas nama **KESTA MARPAUNG, 29-09-1965** sehingga pemberkasan **PEMOHON** menjadi terkendala, *oleh karena itu untuk mengatasi kesulitan tersebut PEMOHON bermaksud agar dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri bahwa pemegang surat-surat tersebut diatas orangnya adalah sama yaitu PEMOHON Sendiri yang lahir di Pematangsiantar [tanggal 31-12-1965;*

6. Bahwa penggunaan / pemakaian tanggal lahir **PEMOHON** yaitu di **Pematangsiantar [tanggal 31-12-1965** telah pula dikuatkan secara administrasi oleh Lurah Kelurahan Bane sebagaimana **SURAT KETERANGAN LURAH NO : 400.12.4.3/ 310 / 035.7-III/2024 KESTA MARPAUNG Tempat/Tanggal Lahir** : **Pematangsiantar/31-12-1965** dengan **KESTA MARPAUNG Tempat/Tanggal Lahir** : **Pematangsiantar/29-09-1965** adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar pada tanggal 19 Maret 2024 dan **SURAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN No** : D IV.26-23/M.4-4/40, Perihal : Penetapan tanggal lahir atas nama KESTA MARPAUNG, S.Pd, NIP 131920635. Pada Point dua (2) menerangkan tentang “ *tanggal lahir yang berbeda agar dibaca menjadi tanggal 31 Desember 1965 dan mutasi untuk kepegawaian selanjutnya agar menggunakan tanggal lahir tersebut*” ;

7. Bahwa, Permohonan **PEMOHON** dimaksud merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa untuk menetapkan suatu hari persidangan guna memeriksa permohonan **PEMOHON** ini dan seterusnya mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemegang surat surat yang tersebut dibawah ini :
 - 1) **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No** : 1272-LT-26022014-0022 atas nama **KESTA MARPAUNG Tempat/Tanggal lahir** : **Pematangsiantar/29-09-1965** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Pms



tanggal 26-FEBRUARI-2014 ;

- 2) **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)** dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1272036909650002 atas nama : **KESTA MARPAUNG**, Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar/31-12-1965**;
- 3) **KARTU KELUARGA (KK)** Nomor : 127203080974125 atas nama kepala keluarga : **JASUMAN SARAGIH**, atas nama **KESTA MARPAUNG**, Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar/31-12-1965**;
- 4) **PASPOR No. E4341198** atas nama **KESTA MARPAUNG** Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar/29-09-1965**;
- 5) **PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA** NOMOR : [815.5/2869.P/1990](#) Tanggal 5 Oktober 1990 status **PEMOHON** adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Nomor Induk Pegawai (NIP) 131920635, atas nama **KESTA MARPAUNG** Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar 1965**; **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA** NOMOR : [821.12/ 0637 III/1992](#) Tanggal 5 Februari 1992 status **PEMOHON** adalah **PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**, Nomor Induk Pegawai (NIP) 131920635, atas nama **KESTA MARPAUNG** Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar 1965**;

Orangnya adalah satu (sama), yaitu **PEMOHON KESTA MARPAUNG**, Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar/31-12-1965**;

3. Membebaskan biaya yang timbul kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272036909650002 atas nama Kesta Marpaung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 30 Oktober 2017, diberi tanda bukti **P – 1**;
2. Fotokopi Paspor Nomor E4341198 atas nama Kesta Marpaung, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 05 September 2023, diberi tanda bukti **P – 2**;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272030809074125 atas nama Kepala Keluarga Jasuman Saragih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 06 September 2021, diberi tanda bukti
..... **P – 3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-26022014-0022 atas nama Kesta Marpaung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 Februari 2014, diberi tanda bukti **P – 4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.4.3/310/035.7-III/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bane pada tanggal 19 Maret 2024, diberi tanda bukti **P – 5**;
6. Fotokopi Surat Nomor D IV.26 – 23/M.4 – 4/40 Perihal Penetapan tanggal lahir atas nama Kesta Marpaung, S.Pd NIP 131920635, diberi tanda bukti..... **P – 6**;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/2654/2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Kesta Marpaung, S.Pd, diberi tanda bukti
..... **P – 7**;
8. Fotokopi Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 813.5/2869.P/90 tanggal 5 Oktober 1990, diberi tanda bukti **P – 8**;
9. Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 821.12/0637.III/1992 tanggal 5 Februari 1992, diberi tanda bukti **P – 9**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P – 7, P – 8 dan P -9 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya



sebagai berikut:

1. ROIDA ZELFINA PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan tentang perbedaan tanggal lahir Pemohon di dalam paspor dan KTP Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Kesta Marpaung, lahir di Pematang Siantar tanggal 31 Desember 1965;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam paspor Pemohon adalah 29 September 1965;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanggal lahir Pemohon berbeda di dalam paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS (Guru);
- Bahwa Saksi pernah melihat SK PNS Pemohon dan di dalam SK PNS Pemohon tanggal lahir Pemohon adalah 31 Desember 1965;
- Bahwa identitas Pemohon dengan tanggal lahir 29 September 1965 hanya ada di dalam dokumen paspor Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajuakn permohonan ini adalah agar tanggal lahir Pemohon di dalam paspor diganti menjadi tanggal 31 Desember 1965 karena Pemohon ingin memeprgunakan paspor tersebut untuk mengunjungi anak Pemohon di Belgia;
- Bahwa Kesta Marpaung dengan tanggal lahir 31 Desember 1965 dengan Kesta Marpaung dengan tanggal lahir 29 September 1965 adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. FRANCISCO H. SIBARANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon, ibu Saksi merupakan kakak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan tentang perbedaan tanggal lahir Pemohon di dalam paspor dan KTP Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Kesta Marpaung, lahir di Pematang Siantar tanggal 31 Desember 1965;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam paspor Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 29 September 1965;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal lahir Pemohon berbeda di dalam paspor Pemohon karena salah penginputan;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS (Guru);
- Bahwa Saksi pernah melihat SK PNS Pemohon dan di dalam SK PNS Pemohon tanggal lahir Pemohon adalah 31 Desember 1965;
- Bahwa identitas Pemohon dengan tanggal lahir 29 September 1965 hanya ada di dalam dokumen paspor Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar tanggal lahir Pemohon di dalam paspor diganti menjadi tanggal 31 Desember 1965 karena Pemohon ingin memepgunakan paspor tersebut untuk mengunjungi anak Pemohon di Belgia;
- Bahwa Kesta Marpaung dengan tanggal lahir 31 Desember 1965 dengan Kesta Marpaung dengan tanggal lahir 29 September 1965 adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam paspor dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon lainnya yaitu 29 September 1965 dan 31 Desember 1965;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Roida Zelfina Purba dan Saksi Fransisco H. Sibarani;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272036909650002 atas nama Kesta Marpaung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 30 Oktober 2017 dan P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272030809074125 atas nama Kepala Keluarga Jasuman Saragih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 06 September 2021, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ragi Hidup Nomor 30 Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272036909650002 atas nama Kesta Marpaung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 30 Oktober 2017, P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272030809074125 atas nama Kepala Keluarga Jasuman Saragih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 06 September 2021, P – 6 berupa fotokopi Surat Nomor D IV.26 – 23/M.4 – 4/40 Perihal Penetapan tanggal lahir atas nama Kesta Marpaung, S.Pd NIP 131920635 dan P – 7 berupa fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/2654/2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Kesta Marpaung, S.Pd. serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Pematang Siantar pada tanggal 31 Desember 1965;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-26022014-0022 atas nama Kesta Marpaung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 Februari 2014 dan P- 2 berupa fotokopi Paspor Nomor E4341198 atas nama Kesta Marpaung, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 05 September 2023 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa tempat tanggal lahir Pemohon didalam kutipan akta kelahiran dan paspor Pemohon adalah Pematang Siantar, 29 September 1965;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 6 dan P – 7 telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan adanya persamaan tempat lahir yaitu Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dengan adanya kesamaan tempat lahir dalam bukti-

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan bahwa pemegang surat surat yang tersebut dibawah ini :

- 1) **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** No : 1272-LT-26022014-0022 atas nama **KESTA MARPAUNG** Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar/29-09-1965** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 26-FEBRUARI-2014 ;
- 2) **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)** dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1272036909650002 atas nama : **KESTA MARPAUNG**, Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar/31-12-1965**;
- 3) **KARTU KELUARGA (KK)** Nomor : 127203080974125 atas nama kepala keluarga : **JASUMAN SARAGIH**, atas nama **KESTA MARPAUNG**, Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar/31-12-1965**;
- 4) **PASPOR** No. **E4341198** atas nama **KESTA MARPAUNG** Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar/29-09-1965**;
- 5) **PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA** NOMOR : 815.5/2869.P/1990 Tanggal 5 Oktober 1990 status **PEMOHON** adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Nomor Induk Pegawai (NIP) 131920635, atas nama **KESTA MARPAUNG** Tempat/Tanggal lahir : **Pematangsiantar 1965**; **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA** NOMOR : 821.12/ 0637 III/1992 Tanggal 5 Februari 1992 status **PEMOHON** adalah **PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**, Nomor Induk Pegawai (NIP) 131920635, atas nama **KESTA MARPAUNG**

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Pms



Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar 1965;

Orangnya adalah satu (sama), yaitu **PEMOHON KESTA MARPAUNG**, **Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar/31-12-1965**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon dengan tanggal lahir 31 Desember 1965 adalah orang yang sama dengan tanggal lahir 29 September 1965;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **24 April 2024**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Febriani, S.H.



Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00
(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)	